GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar	**:**	**Kompas**	**Tgl/Bln/Thn**	**:**	**06 November 2007**
Subyek	**:**	**Pembalakan liar**	**Hari**	**:**	**Selasa**
			Halaman	**:**	**15**

Adelin Lis Divonis Bebas

Walhi Sumut Akan Adukan Hakim ke KY

Medan, Kompas - Terdakwa kasus pembalakan liar di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Adelin Lis, dibebaskan dari segala dakwaan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketuai Arwan Byrin dalam sidang hari Senin (5/11) memutuskan Adelin bebas dari semua dakwaan.

Dalam sidang sebelumnya, jaksa Harli Siregar menuntut Adelin (40) dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan. Jaksa juga menuntut terdakwa wajib membayar ganti rugi dana provisi sumber daya alam senilai Rp 119,8 miliar serta dana reboisasi 2,9 juta dollar AS.

Menanggapi putusan hakim itu, jaksa akan kasasi ke Mahkamah Agung. "Secepatnya kami akan ajukan kasasi," kata Harli.

Pernyataan serupa dikemukakan Jaksa Agung Hendarman Supandji di Jakarta.

Adelin sendiri hanya berujar, "Saya terharu masih ada keadilan di republik ini, bahwa saya dinyatakan tidak bersalah."

Maret 2006, Adelin dinyatakan buron oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Ketika itu pemilik PT Mujur Timber Group dan PT Keang Nam Development Indonesia ini diduga melakukan pembalakan liar di hutan Mandailing Natal sehingga merugikan negara Rp 227 triliun. Ia tertangkap di Beijing, China, akhir tahun 2006 saat akan memperpanjang paspornya di Kedutaan Besar Republik Indonesia.

Dalam persidangan, majelis hakim menyatakan, dakwaan jaksa bahwa Adelin telah melakukan pembalakan liar tidak terbukti.

Ia terbukti bersalah dalam hal pengelolaan kehutanan karena tidak menaati aturan tebang pilih tanam Indonesia (TPTI). Namun, menurut hakim, itu bukan pelanggaran pidana, hanya masalah administrasi. Menteri Kehutanan yang berhak menghukumnya.

Tuduhan jaksa bahwa Adelin korupsi, yang dirunut dari tudingan perusahaan Adelin, telah menebang kayu di luar areal rencana kerja tahunan (RKT) juga dinilai tak terbukti.

Hardi Munthe dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut menyatakan kekecewaannya. Ia menilai putusan majelis hakim jauh dari rasa keadilan masyarakat. Walhi Sumut segera mengadukan majelis hakim yang menangani kasus Adelin ke Komisi Yudisial. (BIL/IDR)

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP